

**BACAAN AL-QUR'AN DALAM TRADISI JEJAMU
(KAJIAN LIVING QUR'AN DI DESA SUNGAI SIALANG
HULU, KEC. BATU HAMPAR, ROKAN HILIR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**Sri Wahyuni
NIM: 11632200973**


**Pembimbing I
Dr. Afrizal Nur, MIS**

**Pembimbing II
Dr. Adynata, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2021 M/1442 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

skripsi yang berjudul : **BACAAN AL-QUR'AN DALAM TRADISI JEJAMU (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)**

: SRI WAHYUNI

: 11632200973

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Juli 2021

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Dekan,

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004


**Panitia Ujian Sarjana
MENGETAHUI**

Ketua/ Penguji I



Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, M. Ag
NIP. 19580710 198512 1 002

Sekretaris/ Penguji II




Lukmanul Hakim, S. Ud., MIRKH. Ph.D
NIK. 130317088

Penguji III



Dr. H. Nixson, Lc., M. Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

Penguji IV



Dr. H. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Perangkat mengutip atau seluruhnya dan menyebutkan sumber.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.


Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.

Perangkat melindungi hak cipta milik UIN Suska Riau.



2. Dilang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. P angutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. P angutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dika lang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Di laka ngta Diindungi Undang-Undang

Dr. Afrizal Nur, MIS
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Sri Wahyuni

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudari:

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 11632200973
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

UIN SUSKA RIAU

Pembimbing I

Dr. Afrizal Nur, MIS
NIP. 198001082003101001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dr. Adynata, M.Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Sri Wahyuni

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 11632200973
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021

Pembimbing II

Dr. Adynata, M.Ag
NIP. 197705122006041006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI WAHYUNI

NIM : 11632200973

Tempat/tgl. Lahir : SUNGAI SIALANG HULU, 21 JULI 1997

Program Studi : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“BACAAN AL-QUR'AN DALAM TRADISI JEJAMU (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjanah pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan salah satu karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021




SRI WAHYUNI
NIM. 11632200973



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi Tugas Akhir sebagai syarat meperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang mana kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan *Mufassir* terhadap bacaan al-Qur'an dalam tradisi Jejamu di Sungai Sialang Hulu. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik Moral, maupun Material. Untuk itu penulis ucapkan terima Kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Khususnya kepada ayahanda Hasan dan ibunda Asmiyah, Iyung Sriwati dan Angah Taufiq dan juga kepada dan keluarga besar, saudara-saudara, sepupu-sepupu yang selalu memberikan dukungan serta turut mendoakan penulis dalam mencapai apa yang diinginkan.
2. Kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
3. Kepada ayahanda Dekan Dr. H. Jamaluddin, M.Us., Wakil Dekan I Dr. Sukiyat, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Zulkifli, M. Ag., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Kepada Ibunda Jani Arni, S.Th.I., M. Ag, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Agus candra, Lc, MA, selaku sekretaris Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Terimakasih juga kepada Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Terima kasih juga kepada Bapak Dr.Afrizal Nur, MIS, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Adynata, M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Dan terimakasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan untuk kebahagiaan akhirat.
8. Terima kasih kepada Nikmatur rohmah dan Yulindawati yang selalu membantu dikala susah, menghibur dikala gundah, dan memberikan semangat di saat-saat hampir menyerah. Kepada teman-teman seperjuangan IAT E, dan semua rekan-rekan yang telah berkontribusi dan tak mungkin di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan Kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga mereka selalu mendapat rahmad dan karunia-Nya. Amin ya Rabb al-'alamin.

Pekanbaru, 8 Agustus 2021

SRI WAHYUNI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang=	Â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	Û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur’an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)**”. Tradisi *Jejamu* yaitu kebiasaan yang dilakukan untuk memberi hidangan atau menjamu tamu yang tak kasat mata (ghaib) dengan tujuan sebagai permintaan maaf. Dalam kepercayaan masyarakat, jika tidak melakukan *Jejamu*, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti di ganggu-ganggu jin, sakit yang berkepanjangan dan lemah. Persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini mengenai; 1) Bagaimana pandangan al-Qur’an terhadap tradisi *Jejamu*. 2) Bagaimana Praktik Pelaksanaan Tradisi *Jejamu* di Sungai Sialang Hulu. Adapun metode penelitian yang nantinya akan disampaikan penulis adalah dengan metode Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan secara mendalam dan detail tentang suatu fenomena yang tidak akan terjawab jika informan hanya sebatas mengisi kuisioner, maka harus melalui pendekatan yang intens sehingga mendapatkan jawaban yang akurat. Adapun hasil akhir dari penelitian ini adalah Tradisi *Jejamu* menurut pandangan *Mufassir* dalam QS Al-An’am ayat 136 Al-Imâm Abi Fada Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang kelemahan mereka terhadap ke-Esan Allah ﷻ terbukti dengan adanya di antara mereka yang menghambakan diri kepada selain Allah, konon, apa yang mereka lakukan itu adalah wasilah untuk mendekati diri kepada Allah. Namun, kenyataannya itu adalah perbuatan bid’ah yang dibungkus dengan Syari’at Agama.

Kata Kunci : Tradisi, Jejamu, Living Qur’an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "Reading the Qur'an in the Jejamu Tradition (Study of the Living Qur'an in Sungai Sialang Hulu Village, Batu Hampar District, Rokan Hilir)". Jejamu tradition is a custom made to provide dishes or entertain guests who are invisible (unseen) with the aim of apologizing.. In people's belief, if you don't do Jejamu, it will cause something unwanted, such as being disturbed by jinn, prolonged illness and weakness. The issues that will be investigated in this thesis are about; 1) What is the view of the Qur'an on the Jejamu tradition. 2) How is the Practice of the Implementation of the Jejamu Tradition in the Upper Sialang River. The research method that will be conveyed by the author is the method Qualitative descriptive research is research that seeks to describe in depth and detail about a phenomenon that will not be answered if the informants are only limited to filling out questionnaires, then they must go through an intense approach so that they get accurate answers. The final results of this research are the jejamu tradition according to Mufassir's view in QS Al-An'am verse 136 Al-Imâm Abi Fada Hafidz Ibn Kathir explains about their weakness against the Essence of Allah □ evidenced by the presence of those who worship other than Allah, it is said, what they are doing is wasilah to draw closer to Allah. However, in reality it is an act of heresy wrapped in the Shari'ah of Religion.

Keywords: Tradition, Jejamu, Living Qur'an

ملخص

هذه الرسالة بعنوان "قراءة القرآن في تقليد جيجامو (دراسة القرآن الحي في قرية سوغاي سيالغ هو لو ، منطقة باتو همفار ، روكان هيلير)". تقليد جيجامو هو تقليد مخصص لتقديم الأطباق أو الترفيه عن الضيوف غير المرئيين (غير المرئيين) بهدف الاعتذار. في اعتقاد الناس ، إذا لم تفعل الجيجامو ، فسوف يتسبب ذلك في شيء غير مرغوب فيه ، مثل الانزعاج من قبل الجن ، والمرض الضعيف. القضايا التي سيتم التحقيق في هذه الأطروحة حول ؛ (١) ما هو رأي القرآن في تقليد جيجامو؟ (٢) كيفية ممارسة تقليد جيجامو في أعالي نهر سيالانج. إن أسلوب البحث الذي سينقله المؤلف هو أسلوب البحث الوصفي النوعي ، أي البحث الذي يسعى إلى الوصف العميق والتفصيل لظاهرة لن يتم الرد عليها إذا كان المخبر مقصوراً على ملء الاستبيانات فقط ، فيجب أن يمر عبرها. نهج مكثف للحصول على إجابات دقيقة. النتيجة النهائية لهذا البحث هي تقليد الجرجمو في رأي المفسر في صورة الانعام الآية ١٣٦ يوضح الإمام أبي فادا حافظ ابن كثير ضعفهم في جوهر الله كما يتضح من وجود أولئك الذين تفرغوا لغير الله. ويقال ما يفعلونه هو وسيلة للتقريب إلى الله. ومع ذلك ، فهو في الواقع فعل بدعة ملفوفة في شريعة الدين.

كلمات مفتاحية: التقليد ، الجيجامو ، القرآن الحي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	
LEMBAR PEGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	6
D. Batasan Masalah	6
E. Alasan Pemilihan Judul	6
F. Rumusan Masalah	7
G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
H. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Tradisi Dalam Pandangan Sosiologi	10
2. Konsep Tradisi Dalam Pandangan Antropologi.....	11
3. Konsep Tradisi Dalam Pandangan Islam	12
4. Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum.....	15
a. Dasar hukum ‘Urf pada surah Al-A’raf ayat 199.....	15
b. Pertentangan ‘Urf Dengan Dalil Syara’	17
5. <i>Living Qur’an</i>	20
a. Pengertian <i>Living Qur’an</i>	20
B. Tinjauan Kepustakaan	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian	27
B. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel.....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Sumber Data	32
1. Data Primer.....	32
2. Data Sekunder	33
F. Informan Penelitian	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisa Data	35

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah dan Pengertian Tradisi Jejamu.....	37
1. Sejarah Tradisi Jejamu	37
2. Tradisi Jerjamu	39
a. Pengertian Tradisi Jejamu.....	40
b. Bentuk-bentuk Tradisi Jejamu.....	41
c. Ayat-ayat yang digunakan dalam Tradisi Jejamu.....	42
3. Pelaksanaan dan Praktik Tradisi Jejamu	44
a. Persiapan Tradisi Jejamu	44
b. Praktik Tradisi Jejamu	46
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Jejamu	52
C. Pandangan MUI Terhadap Tradisi Jejamu	59
D. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Tradisi Jejamu	61
1. Mendatangi dan Mempercayai Dukun	61
2. Mengakui Adanya Kekuatan Selain Allah	66
3. Melakukan Perbuatan Yang <i>Mubazir</i>	70
4. Adanya Perbuatan Bid'ah.....	72

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan dan ciri khas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, letak geografis, system keagamaan, system sosial, serta tidak lepas dari pola pikir masyarakat dimana mereka tinggal.¹ Dalam budaya itu sendiri mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas masyarakat melalui tradisi.² Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat yakni kebiasaan masyarakat, seperti tradisi yang pernah dilakukan oleh masyarakat di daerah Kabupaten Rokan Hilir yang bertepatan di Desa Sungai Sialang Hulu.

Sungai Sialang Hulu adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan bersuku Melayu. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sudah melekat dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang mereka lakukan adalah hasil dari

¹ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pengambilan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya Vol.5 No.1 (Januari: 2015), hlm. 118.

² RobiDarwis, *Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)*, Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2, 1 (September : 2017), hlm.76



peninggalan nenek moyang yang prakteknya disandingkan dengan nilai-nilai ke-Islaman. Yang sampai sekarang ini masih tetap digunakan, salah satunya yaitu Tradisi Jejamu.

Dalam kepercayaan masyarakat Batu Hampar, khususnya di Sungai Sialang Hulu, tradisi ini dilakukan sebagai *washilah* untuk meminta kesembuhan dan penjagaan kepada Allah. *Washilah* adalah amalan yang dipersembahkan seorang hamba saat menyampaikan keinginannya, untuk dijadikan perantara sehingga keinginannya tercapai. *Wasilah* juga bermakna mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan shalih demi mendekatkan diri kepada-Nya, meraih derajat *disisi*-Nya, atau untuk memenuhi hajat, mendapatkan manfaat dan terhindar dari mara bahaya.³

Menurut datuk Uneng, tradisi ini suatu adat kebiasaan yang dilakukan untuk memberi hidangan atau menjamu tamu yang tak kasat mata (ghaib) dengan tujuan sebagai permintaan maaf. Tradisi ini dibuat untuk mengembalikan semangat seseorang yang hilang dikarenakan suatu musibah, sehingga orang tersebut harus di Jejajmu agar semangat orang tersebut kembali lagi dan tidak mengalami trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh musibah tersebut.⁴ Seringkali dijumpai ditengah masyarakat mencampur adukkan ajaran nenek moyang dengan ajaran Islam. Di dalam pelaksanaan tradisi Jejamu mereka menggunakan ayat al-

³ Sawaluddin Siregar, *Wasilah Ibadah Agung yang Banyak Terselewangkan*, Jurnal Yurisprudencia Volume 3 Nomor 1 (Juni : 2017), hlm.127

⁴ Wawancara dengan Datuk H. Uneng yang merupakan ketua MUI Kecamatan Batu Hampar, 27 Oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran sebagai pelengkap tradisi tersebut, Adapun surah-surah pilihan yang mereka gunakan adalah surah al-Fatihah, an-Naas, al-Falaq, al-Ikhlas, dan al-Baqarah ayat 163.

Dalam Al-Qur'an Allah melarang hambanya-Nya mencampur adukkan antara yang hak dengan yang bathil

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿١٦٣﴾

Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Agama Islam telah melarang umatnya untuk mempercayai kepada para dukun dan kepada benda-benda yang diyakini mempunyai kekuatan ghaib yang bisa menyembuhkan penyakit atau menangkal dari segala gangguan jin atau makhluk halus. Fenomena seperti ini sudah lama terjadi sejak zaman Jahiliyyah. Orang-orang zaman Jahiliyyah biasa menggunakannya untuk menolak bala, mencapai manfaat atau keberuntungan, dengan menjaga diri dari penyakit „ain (yang disebabkan oleh pandangan orang yang dengki).⁵

Anggapan-anggapan tertentu terhadap al-Qur'an dari berbagai komunitas baru inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung munculnya praktik memfungsikan al-Qur'an dalam kehidupan praksis, di

⁵ Dasman Yahya Ma"aly, *Landasan-landasan Iman Di Bawah Cahaya Al-Qur'an dan Sunnah* (Madinah Al-Munawwarah : Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1425 H) hlm,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar kondisi tekstualnya. Hal ini berarti bahwa terjadinya praktik pemaknaan al-Quran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya “*fadillah*” dari unit-unit tertentu teks al-Quran, bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat.⁶ Fenomenal sosial ini terkait dengan pelajaran pembaca al-Quran di lokasi tertentu, kemudian menjadi formula pengobatan, doa-doa dan sebagainya. Pada perkembangannya kajian ini dikenal dengan istilah studi *Living Qur'an*.⁷

Dengan menggali informasi tentang Tradisi Jejamu, baik mengenai ayat yang dibacakan, maupun bagaimana pelaksanaan tradisi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pandangan *mufassir* terhadap ayat-ayat yang dibaca dalam tradisi Jejamu tersebut serta bagaimana tradisi Jejamu dalam kajian *Living Qur'an*, membuat penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul : **Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)**

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan terhadap tulisan ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang ada di dalamnya dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman yaitu:

⁶ Mansyur, dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits* (Yogyakarta: Teris, 2007), hal.4

⁷ *Ibid.*, hlm.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Living qur'an : teks al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat, maksud dari "teks al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat" ialah respon masyarakat atau resepsi sosial terhadap teks al-Qur'an itu sendiri.⁸
2. Tradisi Jerjamu tersusun dari dua kata.
 - a. Tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti, *Pertama*, adat kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. *Kedua*, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.⁹
 - b. Jejamu : memberi hidangan kepada tamu

Jadi, Tradisi Jejamu adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan untuk memberi hidangan atau menjamu tamu yang tak kasat mata (ghaib) dengan tujuan sebagai permintaan maaf. Tradisi ini dibuat untuk mengembalikan semangat seseorang yang hilang dikarenakan suatu musibah, sehingga orang tersebut harus di Jejamu agar semangat orang tersebut kembali lagi dan tidak mengalami trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh musibah tersebut.

Jadi, tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur'an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)

⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, cet.1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta :2015), hlm.104

⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm, 1208



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Identifikasi Masalah

1. Apa itu tradisi Jerjamu. dan kenapa tradisi ini dianggap sangat sacral di kalangan masyarakat Sungai Sialang Hulu.
2. Apa yang membuat masyarakat percaya bahwa dengan melakukan tradisi ini, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit serta menjauhkan diri dari mara bahaya.
3. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Sungai-Sialang Hulu menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dalam tradisi Jerjamu.
4. Adakah kontroversi Ulama Tafsir mengenai pembacaan ayat-ayat ruqyah dalam tradisi Jerjamu yang ada di masyarakat Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini pada sisi bacaan ayat-ayat al-Quran dalam tradisi Jejamu di Sungai Sialang Hulu kecamatan Batu hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Fokus penulis dalam pembahasan adalah terkait ayat-ayat yang dibacakan dalam tradisi tersebut, serta bagaimana pandangan *mufassir* dan pengaruh membaca ayat al-Qur'an dalam tradisi Jejamu sebagai wujud penerapan *Living Qur'an*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan, penulis menjabarkan beberapa pokok masalah kedalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap tradisi Jerjamu?
2. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Tradisi Jerjamu di Sungai Sialang Hulu kecamatan Batu hampar, Kabupaten Rokan Hilir?

F. Alasan Pemilihan Judul

Setelah memperhatikan uraian di atas, alasan penulis untuk meneliti adalah:

1. Penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik dan pelaksanaan tradisi Jerjamu yang dilakukan masyarakat.
2. Secara spesifik belum ada penelitian ilmiah, baik itu berbentuk skripsi, thesis, maupun disertasi yang membahas secara khusus baik judul ataupun tema tentang masalah ini khususnya pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, diantaranya adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan mufassir terhadap tradisi jerjamu di Sungai Sialang Hulu kecamatan Batu hampar, Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui praktik dan pelaksanaan tradisi jerjamu di Desa Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka sehingga dapat menambah khazanah pengembangan keilmuan dalam Islam khususnya dalam kajian Tafsir.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu menambah ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai bagaimana pandangan al-Quran terhadap tradisi Jerjamu.
- c. Sebagai pengaplikasian terhadap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Bab ini mengemukakan kerangka teoritis tentang tradisi jerjamu, yang terdiri dari landasan teori yaitu: pengertian tradisi Jerjamu, pengertian tentang *living qur'an*, dan tinjauan pustakaan (penelitian yang relevan).

Bab Tiga, bab ini berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi yang di pakai dalam penelitian yang terdiri pendekatan lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumen pengambilan data

Bab Empat, penyajian dan analisa data yang berisi tentang bagaimana praktik tradisi *Jerjamu*, penafsiran ayat-ayat yang dibaca dalam tradisi tersebut, serta bagaimana tradisi jerjamu dalam kajian *Living Qur'an*.

Bab Lima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG TRADISI JEJAMU

A. Landasan Teori

1. Konsep Tradisi dalam pandangan Sosiologi

Sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Selanjutnya sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama¹⁰

Dalam perspektif sosiologi, diduga tradisi Jejamu itu mulai terbentuk melalui proses interaksi simbolik (*symbolic interactionism*). Proses interaksi itu secara perlahan dapat melahirkan perilaku-perilaku sosial yang relative serupa di antara individu-individu yang terlibat, sehingga pada tingkat tertentu, proses itupun bermuara pada pembentukan perilaku kolektif. Melalui proses tersebut, individu melakukan peniruan perilaku yang menurut pertimbangan-

¹⁰ Dede Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", (*Ihya' al-'Arabiyyah*, 2016), hlm, 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangannya dianggap menguntungkan, termasuk dalam hal tradisi Jejamu yang kini telah berubah menjadi tradisi kolektif. Karena itu, adanya tradisi ini diduga karena adanya proses peniruan. Mungkin relative rendahnya inisiasi dan kreativitas.¹¹

2. Konsep Tradisi dalam pandangan Antropologi

Menurut salah satu cabang ilmu antropologi ada pembahasan yang mengkaji budaya manusia, baik dari segi sejarah, struktur, maupun fungsinya, cabang ilmu tersebut adalah antropologi kultural. Berangkat dari pemahaman bahwasannya Islam adalah sebuah agama tentunya pengertian ini telah memasuki bagian salah satu dari cabang ilmu antropologi. Cabang ilmu ini membahas segala seluk beluknya tentang asal-usul suatu keyakinan (agama). Sebab ketika kita melakukan kajian mengenai agama Islam, maka kita telah menyinggung suatu keyakinan. Adapun istilah religi berkaitan dengan suatu sistem keyakinan masyarakat bersahaja sebagai penduduk budayanya. Oleh karena itu, sering sekali antropologi agama disebut antropologi religi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang menyangkut agama dan pendekatan budayanya.¹² Sebenarnya al-Quran

¹¹ Asep Saeful Muhtadi, *Pribumi Islam: Ikhtisar Menggagas Fiqh Kontekstual*, (Bandung, Pustaka Setia:2005) hlm,153.

¹² Agidea Sarinastiti, "Tradisi Pengalungan Jimat Kalung Benang Pada Bayi Di Dukuh Mudalrejo Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus (Kajian Living Hadis)" *Skripsi*, (Semarang : UIN Walisongo, 2018), hlm, 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui adanya manusia yang berbeda-beda, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat di atas sesuai dengan fungsi agama dalam masyarakat, yang salahsatunya adalah memelihara dan menumbuhkan sikap solidaritas diantara sesama individu maupun kelompok. Solidaritas merupakan bagian dari kehidupan social keagamaan, dan solidaritas merupakan bentuk dari tingkah laku manusia beragama. Agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Dari sinilah terjadi hubungan timbal balik antara agama dan budaya. Kebudayaan dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab untuk melakukan pengkajian tentang agama memerlukan konsep kebudayaan, dan sebaliknya kebudayaan tidak luput dari peran agama.¹³

¹³ Prof. Dr. Suparman Syukur M.A, *Studi Islam Transformatif Pendekatan di Era Keabstrakan, Perkembangan, dan Pemahaman Kontekstual*, hlm, 224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Tradisi dalam Pandangan Islam

Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyyah* (kemanusiaan), bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang benar dan baik), *al-'adah al-fasidah* (adat yang salah dan rusak).¹⁴

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

□. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Seperti adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung. Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam.

¹⁴ Djazuli H.A, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa konsep tradisi dalam Islam dikenal dengan *urf*. *Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.¹⁵

Sedangkan menurut istilah ahli Ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa :“*Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-‘adah.*” Berdasarkan pengertian *urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.¹⁶

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah *muta’aruf*, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi *urf* (*haqiqat ‘urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram dalam hati, kemudian menjadi *urf*.¹⁷

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan *urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil,

¹⁵ A.Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 77.

¹⁶ Sucipto, ‘*Urf Sebagai Metode Dan Penemuan Hukum Islam*, Jurnal Asas Vol.7 No.1 (Januari : 2015),Hlm.26

¹⁷ *Ibid*,hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana *Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya¹⁸.

Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedang *Adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif¹⁹.

4. Konsep ‘Urf Sebagai Sumber Hukum

a. Dasar hukum ‘Urf pada surah Al-A’raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”
Ucapan sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas’ud

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,



Kebiasaan yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapaun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama fikih berkata: *'perbedaan itu adalah waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan'*,²⁰

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qawl jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara

²⁰Khikmatun Amalla, *'Urf sebagai Metode penetapan Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal As-Salam Vol.IX no 1 (januari-Juni 2020),hlm.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab.²¹

b. Pertentangan ‘Urf dengan dalil Syara’

‘Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara’ lainnya. Dalam persoalan pertentangan ‘urf dengan nash, para ahli ushul fiqh memerincinya sebagai berikut:²²

1. Pertentangan ‘Urf dengan nash yang bersifat khusus atau rinci. Apabila pertentangan ‘urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka ‘urf tidak dapat diterima.
2. Pertentangan ‘Urf dengan nash yang bersifat umum. Menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa ‘, apabila ‘urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara ‘urf al-lafzhi dengan ‘urf al-‘amali. Apabila ‘urf tersebut adalah ‘urf al-lafzhi, maka ‘urf itu bisa diterima, sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas ‘urf al-lafzhi yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh ‘urf.
3. ‘Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan ‘urf tersebut. Apabila suatu ‘urf terbentuk

²¹ Rizal, Fitra, Penerapan ‘Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam’, Al-Manhaj: Vol. 1, No. 2 Juli 2019), hlm.161

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos,2001), hlm: 137-146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antaranya keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa '*urf* seperti ini, baik yang bersifat *lafzhi* (ucapan) maupun yang bersifat '*amali* (praktik), sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara*', karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.

Tradisi tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan karena sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai kebudayaan merupakan hasil dari buah pemikiran masyarakat itu sendiri, yang dianggap berharga dan penting dalam kehidupan sehingga dijadikan sebagai sebuah pedoman yang memberi arah kepada masyarakat itu sendiri. Bentuk kegiatan tradisi seperti : Mengupah-upah, Bersamah, dan Jerjamu merupakan bentuk kegiatan yang baku, tidak berubah dari masa ke masa dan dilaksanakan terus-menerus dari generasi ke generasi. Karena itulah ia digolongkan pada kegiatan tradisi.²³

Secara bahasa tradisi berasal dari kata bahasa Inggris (*tradition*), sering juga disamakan dengan lafadz '*ādah* dalam bahasa Arab. Kata '*ādah* ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidangnya masing-

²³ Sukasni,dkk. Tradisi Upah-upah Masyarakat Melayu Desa Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol:5, No 1, hlm. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing yang sering dilakukan oleh masyarakat. *Al-‘ādah* yang secara literal berarti kebiasaan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *al-‘ādah as-shāhihah* (tradisi yang baik) dan *al-‘ādah al-fāsidah* (tradisi yang buruk).²⁴

Dalam konstruksi hukum Islam, *al-‘ādah as-shāhihah* (tradisi yang baik) dapat dipertimbangkan sebagai salah satu rujukan dalam penetapan hukum Islam. Terdapat suatu kaidah yang populer di kalangan ulama *Ushūliyyin: al-‘ādah muhakkamah* yang berarti tradisi dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Walaupun demikian, Kaidah tersebut tidak dapat diberlakukan apabila.²⁵

- 1). *Al-‘ādah* bertentangan dengan nash al-qur’an dan hadis, seperti: puasa sehari semalam, kebiasaan menanam kepala hewan kurban waktu membuat jembatan. Kebiasaan memelihara babi, dan lain sebagainya.
- 2). *Al-‘ādah* tersebut menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemashlahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kerusakan, seperti: menghamburkan harta, hura-hura dalam perayaan dan lain-lain.
- 3). *Al-‘ādah* berlaku secara umum di kalangan kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.

²⁴ Bukhori, dkk. *Tradisi Nujuh Bulan pada Masyarakat Melayu Kabupaten Melawi dalam Perspektif Islam*, Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol:12, No:1, (Tahun 2018), hlm.86

²⁵ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia dalam kehidupannya akan senantiasa mengadakan proses interaksi dan proses sosial lainnya, sehingga tumbuh norma-norma kelompok dan akhirnya melembaga sehingga tampil struktur sosial dalam himpunan kelompok tersebut. Norma-norma yang dihasilkan dari hasil karya, cipta dan karsa manusia ini senantiasa dilakukan secara berulang-ulang dan cenderung untuk diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya, untuk kemudian menjadi sebuah tradisi yang melekat erat dalam kehidupan mereka.

Dalam hal ini, tradisi merupakan Kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang Islam dan berlanjut serta dilestarikan hingga saat ini kemudian melembaga di tengah masyarakat itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan kebudayaan atau tradisi.²⁶

5. *Living Qur'an*

a. Pengertian *Living Qur'an*

Living Qur'an memiliki banyak makna, *Pertama, Living Qur'an* bisa bermakna “Nabi Muhammad, karena sesuai dengan keyakinan umat Islam bahwa akhlak nabi Muhammad bagaikan al-Qur'an berjalan. Artinya beliau selalu berperilaku dan bertindak berdasarkan pada apa yang terdapat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu Nabi Muhammad adalah al-Qur'an yang hidup. *Kedua, Living Qur'an* juga bisa mengacu kepada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur'an sebagai kitab

²⁶ *Ibid.*, hlm.87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acuannya. Mereka hidup dengan mengikuti apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya, sehingga masyarakat tersebut seperti al-Qur'an yang hidup. *Ketiga, Living Qur'an* juga dapat berarti bahwa al-Qur'an bukanlah hanya sebuah kitab, tetapi "sebuah kitab yang hidup", yaitu yang perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata serta beraneka ragam dan bervariasi tergantung pada pemaknaan yang diberikan pada al-Qur'an itu sendiri sebagai firman Allah.²⁷

Living Qur'an sebenarnya bermula dari fenomena *Qur'an in everyday life*, yakni makna dan fungsi al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami oleh masyarakat muslim.²⁸ Dengan kata lain, memfungsikan al-Qur'an dalam kehidupan Praksis, diluar kondisi tekstualnya. Pemfungsikan al-Quran seperti ini muncul karena adanya praktek pemaknaan al-Quran yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, tetapi berlandaskan anggapan adanya "*fadilah*" dari unit-unit tertentu teks al-Qur'an bagi kepentingan praksis kehidupan keseharian umat.²⁹

Dengan demikian, secara etimologi pengertian *Living Qur'an* adalah al-Qur'an yang hidup. Adapun pengertian *Living Qur'an* secara terminologi adalah teks al-Qur'an yang hidup dalam

²⁷ Heddy Shri Ahimsa-Putra, "*The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*" Vo. 20 No.1, 2012, hlm. 237.

²⁸ Mansyur, dkk, *Metodelogi Penelitian Living Quran dan Hadits*, (Yogyakarta: Teos, 2007), hlm.5

²⁹ *Ibid.*, hlm.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, maksud dari “teks al-Qur’an yang hidup dalam masyarakat” ialah respon masyarakat atau resepsi social terhadap teks al-Qur’an itu sendiri.³⁰ Singkatnya *Living Qur’an* adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang praktik dan respon masyarakat dalam memperlakukan dan berinteraksi dengan al-Qur’an atau berbagai peristiwa sosial mengenai kehadiran al-Qur’an atau keberadaan al-Qur’an di sebuah komunitas muslim tertentu.

B. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan pencarian data kepustakaan dan website, penulis belum menemukan penelitian ilmiah yang khusus mengkaji tentang Tradisi *Jejamu* Perspektif Al-Qur’an (*Kajian Living Qur’an*). Namun yang menggunakan istilah Tradisi masyarakat dalam pandangan tafsir dan hadits, ada beberapa penelitian yang penulis temukan, tetapi dengan pembahasan secara sepintas dan tidak menyeluruh, di antaranya:

1. Anwar Mujahidin dalam penelitiannya yang berjudul “ *Living Qur’an : Resepsi Al-Qur’an Pada Pegiat Komunitas Seni Reog Ponorogo*”³¹ penelitian ini membahas tentang bagaimana pegiat komunitas seni Reyog Ponorogo memahami kitab suci al-Qur’an dan bagaimana pegiat komunitas seni Reyog Ponorogo berinteraksi dengan al-Qur’an dalam konteks budaya lokal dan nilai-nilai universal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan mendeskripsikan makna dan

³⁰ *Ibid.*, hlm.39

³¹ Anwar Mujahidin, M.A, “*Living Qur’an : Resepsi Al-Qur’an Pda Pegiat Komunitas Seni Reog Ponorogo*” Penelitian Unggul, (Ponorogo : IAIN PONOROGO :2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi komunitas seni pegiat seni Reyog Ponorogo dengan kitab suci al-Qur`an.

2. Anggia Nahla Prasetya dalam skripsinya yang berjudul “*Resepsi Masyarakat Pada Al-Quran Sebagai Shifa bagi Kesembuhan Pasien (Studi Living Quran Di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya)*”.³²

Penelitian ini merupakan penelitian living quran yang meneliti resepsi masyarakat pada alquran sebagai *Shifa*’ bagi kesembuhan pasien. Ada dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu: menggambarkan bagaimana penggunaan al-Quran sebagai media penyembuh bagi pasien di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya serta mendeskripsikan bagaimana resepsi masyarakat pada Alquran sebagai media *Shifa*’ bagi kesembuhan pasien. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Makna terkait penggunaan Alquran yang ditemukan melalui proses ini merupakan bagian data primer dalam penelitian ini, adapun sumber data sekundernya adalah data pasien dan referensi-referensi yang menjelaskan Alquran sebagai media penyembuh.

3. Lina Selfia Nofitasari dalam skripsi yang berjudul “*Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi Munggah Molo (Studi Living Qur’an Di Desa Patihan*

³² Anggia Nahla Prasetya, “*Resepsi Masyarakat Pada Al-Quran Sebagai Shifa Bagi Kesembuhan Pasien (Studi Living Quran Di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya)*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, (Surabaya : Uin Sunan Ampel, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wetan, Babadan, Ponorogo)”,³³ Penelitian ini merupakan penelitian *Living Qur’an* yang meneliti tentang Tradisi Munggah Molo yaitu tradisi atau upacara mendirikan rumah yang dipasang atap utama disertakan kegiatan keagamaan seperti membaca al-Qur’an, doa-doa tawassul, sholawatan yang dilakukan secara berjama’ah. Ada dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini : Bagaimana ragam upacara Munggah Molo di desa Patihan Wetan Babadan, Ponorogo, dan bagaimana makna fungsional al-Qur’an dalam tradisi Munggah Molo desa Patihan Wetan Babadan, Ponorogo. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut peneliti menganalisis data-data yang dibutuhkan.

4. Mochammad Rizal Fanani dalam tesisnya yang berjudul “*Kajian Living Qur’an Ayat-ayat Pengobatan Dalam Kitab Sullam al-Futuhat Karya KH.Abdul Hannan Maksum*”. Penelitian ini membahas tentang kajian *Living Qur’an* dan ayat-ayat pengobatan, ayat-ayat pengobatan dan landasan pemakaian, pendapat para mufassir terhadap ayat-ayat pengobatan.³⁴
5. Lina Selfia Nofitasari dalam skripsinya “*Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi Munggah Molo (Studi Living Qur’an di Desa Patihan Wetan,*

³³ Lina Selfia Nofitasari, “*Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi Munggah Molo (Studi Living Qur’an Di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo)*”. Skripsi Fakultas Ushuluddin , Adab dan Dakwah (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018)

³⁴ Mochammad Rizal Fanani, *Kajian Living Qur’an Ayat-ayat Pengobatan Dalam Kitab Sullam al-Futuhat Karya KH. Abdul Hannan Maksum*, Tesis Pascasarjana Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Tulungagung, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Babadan Ponorogo)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana ragam tradisi Munggah Molo dan fungsional al-Qur'an dalam tradisi tersebut. Ragam upacara Munggah Molo di desa Patihan Wetan dilakukan pemasangan bendera disertai pagi, tebu, kelapa dan lainnya dengan bacaan al-qur'an, doa tawassul, sholawatan, dan bacaan pilihan dalam al-Qur'an. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data dari masyarakat Patihan Wetan (Kepala Keluarga yang berhajat, Ustadz, dan Santri pondok al-Hasan) sebagai objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut peneliti menganalisis data-data yang dibutuhkan.³⁵

Beberapa karya ilmiah di atas adalah karya ilmiah yang membahas tentang pengobatan menggunakan ayat-ayat al-Quran, dengan berbagai tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda dan berbagai fenomena. Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang **“Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur’an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)”** Secara rinci.

³⁵ Lina Selfia Nofitasari, *Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Munggah Molo (Studi Living Qur'an di Desa Patihan Wetan, Babadan Ponorogo)*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Da'wah, Ponorogo, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan, individu kelompok atau masyarakat.³⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisa data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Dengan kata lain penelitian yang tidak menggunakan perhitungan statistic.

Metode penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi³⁷. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi atau kelompok tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang berbasis data-data lapangan yang terkait dengan subjek dan objek penelitian ini.

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 2011), hlm. 22.

³⁷ Pendekatan etnografi adalah sebagai usaha mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan. Ada juga yang mengartikannya sebagai penelaah sesuatu (kebudayaan dan aspek-aspeknya).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitiann

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam pelaksanaan penelitian ini adalah setelah dilaksanakan seminar proposal dan mendapatkan surat izin riset dari fakultas. Terhitung dari April 2021 sampai dengan Juli 2021.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir. Di antara alasan penulis menjadikan Desa Sungai Sialang Hulu sebagai lokasi penelitian ini karena melihat bahwa masyarakat di Desa ini memiliki Kebiasaan yang sudah melekat dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan yang mereka lakukan adalah hasil dari peninggalan nenek moyang yang prakteknya di sandingkan dengan nilai-nilai ke-Islaman, yang sampai sekarang ini masih tetap digunakan, salah satunya yaitu Tradisi Jerjamu.

a. Tinjauan dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Wilayah

Desa Sungai Sialang Hulu adalah sebuah Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dimana Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu adalah pemekaran dari sebuah kepenghuluan induk yaitu Desa Sungai Sialang. Wilayah Desa Kepenghuluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Sialang Hulu membujur dari arah utara keselatan, yang mana bagian selatan terdapat Desa Bantayan Hilir.³⁸

Tipologi Kepenghuluan Pertanian atau perkebunan. Tingkat perkembangan kepenghuluan yaitu Swadaya. Luas wilayahnya 4.275 Ha, dengan batasan wilayah sebelah Utara Kepenghuluan Sungai Sialang, di sebelah Selatan Kelurahan Bantayan Hilir, sedang di bagian Barat terdapat Sungai Rokan, dan bagian Timur terdapat Sungai Sembilan, Dumai.³⁹

2. Orbitasi⁴⁰

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 25 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 30 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 305 Km.

3. Kondisi Kependudukan dan Pemerintahan

Jumlah penduduk secara umum di Desa Sungai Sialang Hulu tercatat 332 KK, dengan rincian Laki-laki 711 jiwa dan Perempuan 647 jiwa. Berdasarkan golongan usia yaitu :

³⁸ Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 13 Tahun
2007 Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan

³⁹ *Ibid,*

⁴⁰ *Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1 Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
0-15	341 jiwa
15-65	934 jiwa
65- keatas	71 jiwa

Sumber Data : Monografi Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu 2019

Jumlah total di Desa Sungai Sialang Hulu yaitu 1358 jiwa, dengan pengurus aparat Desa Sungai Sialang Hulu yaitu RW berjumlah 4 dan pengurus RT berjumlah 8, sementara Kepala Dusun Desa Sungai Sialang Hulu berjumlah 2. Data ini diperoleh dari data monografi Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu tahun 2019⁴¹

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan penting dalam membangun peradaban dan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi serta untuk memajukan dunia teknologi. Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat Sungai Sialang Hulu.⁴²

⁴¹ Monografi Desa Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu Tahun 2019

⁴² *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Jumlah
TK	0 Orang
SD / Sederajat	399 Orang
SMP	191 Orang
SMA / SMU	250 Orang
Akademik / D1-D2-D3	22 Orang
Sarjana	46 Orang
Pascasarjana	1 Orang

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Desa Sungai Sialang Hulu tahun 2019⁴³

C. Populasi dan Sampel**1. Populasi.**

Populasi adalah semua bagian atau anggota dari objek yang akan diamati. Populasi bisa berupa orang, benda, objek, peristiwa, atau apa pun yang menjadi objek dari survei kita.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Desa Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Sample

Sampel adalah sebagian dari unsur yang terdapat dalam populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Suharsimi Ari Kunto, “bila

⁴³ *Ibid*,

⁴⁴ Eriyanto, Teknik Sampling Analisa Opini Publik, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2007), hlm. 61.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasinya lebih dari 100 maka boleh diambil antara 10-15 % atau 20-25 % tergantung pertimbangan tertentu” cara pengambilannya dengan menggunakan teknik *random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.⁴⁵

D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian penulis adalah masyarakat Desa Sungai Sialang Hulu, sekaligus sebagai populasi dalam penelitian. Subjek penelitian di sini yang menjadi sampel penelitian adalah masyarakat yang melakukan tradisi Jerjamu.

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Tradisi Jerjamu Pada Masyarakat Sungai Sialang Hulu, Batu Hampar, Rokan Hilir (*Kajian Living Qur'an*).

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah ialah subjek dari mana data berasal. Dan berdasarkan sumber jenis data dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya⁴⁶ yang meliputi:

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet.14, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 177

⁴⁶ Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lokasi yang merupakan situasi dan kondisi dan kegiatan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Sialang Hulu.
 - b. Informan adalah orang yang memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan selama penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari artikel, jurnal, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

F. Informan Penelitian

Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Secara bahasa *Purposive* berarti sengaja. Artinya pemilihan informan dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan dengan ciri-ciri yang telah dipertimbangkan, yaitu Informan merupakan orang memberikan keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.

1. *Key Informan* (Narasumber Kunci)

Merupakan orang yang menjadi sasaran peneliti agar dapat memberikan penjelasan berbagai hal dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Dalam hal ini yang menjadi

⁴⁷ *Ibid*,

⁴⁸ Supranto Johannes, *Sampling dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran peneliti adalah pemimpin tradisi Jerjamu, tokoh-tokoh agama yang mengerti seluk beluk Jerjamu.

2. *Informan* Tambahan

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber kunci. Contoh dari narasumber tambahan adalah tetangga, orang tua, masyarakat dan keluarga.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya maka data yang dihasilkan melalui teknik-teknik berikut:

1. Wawancara

Wawancara sama halnya dengan kuisioner hanya berbeda dari segi pelaksanaannya.⁴⁹ Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan wartawan dan narasumber. Di sini yang berpihak sebagai wartawan adalah peneliti sendiri dan narasumber adalah subjek yang dijadikan penelitian.

Teknik ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan informasi dengan melakukan proses tanya jawab atau wawancara kepada tokoh adat, tokoh ulama, serta masyarakat yang ikut melaksanakan tradisi Jerjamu di Desa Sungai Sialang Hulu, Batu Hampar.

⁴⁹ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1978), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi yaitu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja (tidak asal sembarang atau kebetulan).⁵⁰ Kegiatan memperoleh data dengan melakukan kegiatan pengamatan langsung di lapangan dan penulis mencatat hal-hal yang dianggap penting, mendengarkan, melihat dan mengkaji kemudian dinilai lagi agar memperoleh data yang akurat. Adapun hal-hal yang didapat dari observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian, peristiwa dan waktu.

3. Dokumentasi

Sejumlah data dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Sebagian besar foto dan video maupun rekaman suara dari orang yang bersangkutan dengan penelitian saat melakukan wawancara dan observasi lapangan yang bertujuan untuk pengumpulan dan penyimpanan informasi.

H. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana di kemukakan oleh Lexy J. Moelong berikut:⁵¹

1. Klasifikasi data, yakni pengelompokkan data sesuai dengan topic pembahasan

⁵⁰ *Ibid*, hlm.31

⁵¹ Lexy J. Moelong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),

2. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topic pembahasan
3. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan singkat dan padat

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, maka data yang akan dianalisis adalah semua data baik berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bagaimana “Bacaan Al-Qur’an Dalam Tradisi Jejamu (Kajian Living Qur’an Di Desa Sungai Sialang Hulu, Kec. Batu Hampar, Rokan Hilir)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Para *mufassirin*, telah banyak menjelaskan bahwa mencampur adukkan antara yang haq dan yang batil adalah perbuatan yang tercela. Fenomena demikian terjadi di Desa Sungai Sialang Hulu, yang mana ayat Al-Qur'an mereka sandingkan dengan tradisi yang berbau kemusyrikan. Jika kepercayaan masyarakat tradisi Jejamu tersebut mampu memberikan kebermanfaatan dan menghindarkan kemudhorotan, layaknya seperti Allah yang mampu memberikan segala sesuatu kepada manusia, maka dapat diartikan mereka telah melakukan syirik. Secara tidak langsung masyarakat telah mengakui adanya kekuatan selain Allah. Kelemahan mereka terhadap ke-Esan Allah terbukti dengan adanya di antara mereka yang menghambakan diri kepada selain Allah.
2. Praktik Tradisi Jerjamu yang dilakukan di Desa Suangai Sialang Hulu adalah praktik kemusyrikan, dikarenakan mereka mencampur adukkan ayat-ayat al-Qur'an dengan perbuatan yang mengarah ke syirik. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa dalam tradisi tersebut mereka masih lagi mendatangi dukun dan mempercayai dukun yang belum tentu semua poerkataannya adalah benar, dan mereka juga menyembah selain Allah, padahal telah jelas bahwa hanya Allah yang patut disembah dan diminta pertolongan.



B. Saran

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi seorang Muslim yang taat kepada Allah agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik.

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan :

1. Hendaknya para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya lebih mengupayakan diri dalam membaca keadaan sosial masyarakat yang sedang terjadi.
2. Para tokoh agama dalam menyampaikan suatu tema hendaknya harus membahas secara tuntas dan jelas apa yang terkandung dalam ayat-ayat mengenai syirik, hadits-hadits tentang wasilah syirik besar, sehingga masyarakat dapat memahaminya secara utuh dan jelas agar masyarakat tidak salah dalam memahami dan mengamalkannya karena ini berkaitan dengan akidah pada jiwa seorang hamba.
3. Para tokoh agama hendaknya turut serta menyikapi tradisi yang ada dalam masyarakat, agar apa yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan agama yang mereka anut.
4. Para tokoh agama maupun ulama-ulama yang ada di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir hendaknya memberikan pengajian khusus kepada para dukun-dukun kampung agar tidak mencampurkan agama dengan kesyirikan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagi masyarakat yang melakukan praktik tradisi jerjamu, hendaknya menanyakan terlebih dahulu kepada tokoh agama apa hukumnya mempercayai dan melakukan tradisi tersebut.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Amnisa-Putra, Heddy Shri 2012 “*The Living Qur’an: Beberapa Perspektif Antropologi*” Vol. 20 No.1
- Az-Zuhaili, Wahbah *Tafsir Al-Munir*, Jilid 10, Terj.
- Abu Bakhor, *Sahih Bukhori, Bab : Cara Dicabutnya Ilmu, hadist nomor 98. Dalam insklopedia kitab 9 imam*
- Al-Imâm Abi Fida Hafidz Ibnu Katsir Ad-damayski, 2001, *Tafsir al-Qur’an al-A’dzim*, Juz.3, Kuwait: Maktabah Thalab al-Ilmi,
- Alhalla, Khikmatun 2020, ‘*Urf sebagai Metode penetapan Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal As-Salam Vol.IX no 1
- Asap Saeful Muhtadi, 2005, *Pribumi Islam:Ikhtisar Menggagas Fiqh Kontekstual*, Bandung, Pustaka Setia
- Bakchori,dkk. 2018 “*Tradisi Nujuh Bulan pada Masyarakat Melayu Kabupaten Melawi dalam Perspektif Islam,*” Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, Vol:12, No:1,
- Dawis, Robi, 2017 “*Tradisi Ngaruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislalak Kabupaten Subang)*”, Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya Vol. 2, Nomor.1
- Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, 2010, Banda Aceh:Yayasan Pena,
- Daman Yahya Ma’aly, 1425 H , *Landasan-landasan Iman Di Bawah Cahaya Al-Qur"an dan Sunnah*, Madinah Al-Munawwarah : Komplek Percetakan Al-Qur"an Raja Fahad,
- Dede Mahjudi, 2016, “*Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam*”, *Ihya’ al-‘Arabiyah*,
- Eriyanto, 2007, *Teknik Sampling Analisa Opini Publik*, Yogyakarta: Pelangi Aksara,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hanani, Mochammad Rizal 2015. *Kajian Living Qur'an Ayat-ayat Pengobatan Dalam Kitab*

Sullam al-Futuh Karya KH. Abdul Hannan Maksum, Tesis Pascasarjana Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Tulungagung

Hanani, Mochammad Rizal, Penerapan, 2019 'Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam'', Al-Manhaj, Vol. 1, No. 2

Hasan, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 1970, Jakarta: Bulan Bintang

Hasan, Nasrun *Ushul Fiqh*, 2001 Jakarta: Logos

Hasan, 2007, *Syirik Dalam Prespektif Al-Qur'an*, Jurnal Yurisprudencia Volume 3 Nomor 1

Imam An-Nawawi, 2001 *Terjemah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, Jakarta : Al-I'tisham,

Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi, 2006, *Al-I'tisham*, Jilid I, (Terj. Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo), Jakarta: Buku Islam Rahmatan.

Iqbal Hasan, 2006, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, Cet.2, Jakarta: Bumi Aksara,

Johannes, Supranto 2007, *Sampling dalam Auditing*, Jakarta: Rajawali Press,

Mansyur, dkk , 2007, "Metodelogi Penelitian Living Quran dan Hadits" Yogyakarta: Teras

Munstaqim, Abdul 2015, "Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir" ,cet.1 Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta

Mujahidin Anwar 2017 "Living qur'an : resepsi al-Qur'an pda pegiat komunitas seni reog ponorogo" Penelitian Unggul, Ponorogo : IAIN PONOROGO

Mubelong, Lexy J. 2000, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta

Naniek Kasniyah, *Fenomena budaya dalam penyembuhan penyakit secara tradisional*, Jurnal masyarakat kebudayaan dan politik,

Nofitasari, Lina Selfia 2018 "Bacaan Al-Qur'an Dalam Tradisi Munggah Molo (Studi Living Qur'an Di Desa Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo)". Skripsi Fakultas Ushuluddin , Adab dan Dakwah Ponorogo : IAIN Ponorogo

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

d. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

e. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

f. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

g. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

h. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

i. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

j. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

k. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

l. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

m. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

n. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

o. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

p. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

q. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

r. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

s. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

t. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

u. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

v. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.

w. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apapun sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.



PEDOMANAN WAWANCARA

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Apakah anda sering mengikuti tradisi Jerjamu yang dilakukan masyarakat Sungai Sialan Hulu?
 2. Apakah anda mengetahui dan memahami maksud dari tradisi Jerjamu yang dilakukan masyarakat Sungai Sialan Hulu?
 3. Dalam tradisi Jerjamu dibacakan surah-surah tertentu seperti al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Nas, al-Falaq, dan al-Baqarah ayat 163 dan shalawat Nabi. Apakah anda memahami makna dan tujuan dari ayat-ayat yang dibacakan dalam tradisi Jerjamu?
 4. Menurut anda, apakah surah-surah yang dibacakan tersebut mempunyai khasiat atau keutamaan tertentu?
 5. Apakah anda setuju dengan dibacakannya surah-surah tertentu dalam tradisi Jerjamu?
 6. Apakah anda mengetahui dalil atau landasan hukum dari surah-surah yang dibaca dalam tradisi Jerjamu?
 7. Apakah anda sudah hafal surah-surah yang dibacakan dalam tradisi Jerjamu?
 8. Menurut anda, setelah melakukan ritual tradisi Jerjamu, apakah perlu meramalkan atau mewiridkan ayat-ayat tersebut?
 9. Menurut anda, apakah perlu dilaksanakan kegiatan tradisi Jerjamu?
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA DENGAN DATUK SAHARI LUBIS



WAWANCARA DENGAN DATUK UNENG

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SEDANG MENYIAPKAN KENDI AIR



KAPAL LANCANG KUNING DAN ANCAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANCAK BESERTA ISINYA



KAPAL LANCANG KUNING BESERTA ISI NYA



KENDI



PERSIAPAN UNTUK ANCAK

Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAUN SEDINGINAN

UIN Suska Riau



DAUN JUANG

City of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAUN SELEGUI



DAUN SETAWA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAUN SAMBAU DAO



BERAS PUTIH

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



BOTIH



BERAS KUNING

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Nama : SRI WAHYUNI
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Sialang Hulu, 21 Juli 1997
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
 Alamat Rumah : Perum. Nugraha Perdana Lestari Blok E No. 13, Kel. Simpang Baru
 No Telp/HP : 081364622560
 Nama Orang Tua : HASAN (Ayah)
 ASMIYAH (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SDN 004 BATU HAMPAR : Lulus Tahun 2009
 MTS AL-MAJIDIYAH BAGAN BATU : Lulus Tahun 2013
 MA. AL-MUNAWWARAH PEKANBARU : Lulus Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.